



# Baliho Kampanye Ditertibkan

Banyak Atribut Terlalu Dekat Lampu Lalu Lintas



KOMPAS/WAWANSI PRABOWO

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang berkoordinasi dengan TNI, Polri, Panwaslu, KPUD, dan Dinas Perizinan melakukan penertiban alat peraga kampanye Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Mantrijeron, Yogyakarta, Kamis (15/1). Saat ini masih banyak partai politik yang memasang alat peraga kampanye tidak pada tempatnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Ratusan atribut partai politik diambil dan diangkut aparat gabungan, Kamis (15/1). Penyitaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus.

Penertiban besar-besaran ini merupakan kali pertama sejak dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD.

Tim gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi, TNI, anggota Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pe-

milu.

Kegiatan penertiban dimulai sekitar pukul 09.30, mulai dari Jalan Taman Siswa, Kolonel Sugiyono, Sisngamangaraja, Menukan, Jogokaryan, dan sejumlah ruas jalan lainnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) satu. Menurut rencana penertiban akan dilakukan sebanyak lima tahap. Tahap pertama berlangsung hingga 27

Januari secara merata di lima dapil yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Wahyu Widayat yang dikonfirmasi, Kamis petang belum bisa mengatakan secara pasti jumlah atribut yang diambil karena masih dalam proses penghitungan. "Yang jelas, ada tujuh baliho besar, di antaranya berukuran 3 meter (m) x 6 m dan 4 m x 8 m. Untuk umbul-umbul dan bendera sangat banyak," katanya.

Penertiban hanya dilakukan terhadap atribut yang tidak sesuai dengan isi perwal. Di antaranya soal lokasi pemasangan yang terlalu dekat dengan lampu merah (traffic light) maupun ukurannya melebihi ketentuan. Berdasarkan perwal, untuk je-

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| 3. ....                  | <input checked="" type="checkbox"/> Positif | <input checked="" type="checkbox"/> Segera | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk dik... |
| 4. <b>Din Ketertiban</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Netral  | <input type="checkbox"/> Biasa             | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers              |
| 5. <b>KPU</b>            |   |  |  |
| 6. <b>Panwaslu</b>       |   |  |  |

Yogyakarta, 16-1-2009

nis baliho, misalnya, minimal berjarak 2 m dari tiang lampu lalu lintas, dengan ukuran lebar 2 m dan tinggi 3 m.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dintib Nurwidi H mengatakan semua atribut yang ditertibkan langsung dibawa ke kantor Dintib. "Kami akan berkoordinasi dengan parpol, supaya atribut yang ditertibkan ini dipasang kembali di lokasi yang telah ditentukan," katanya.

#### Lokasi lain

Rupanya tidak semua parpol tinggal diam saat penertiban terjadi. Ada beberapa parpol yang ter-

gerak untuk membongkar sendiri atributnya dengan alasan segera dipindah ke lokasi lain. "Jika dibongkar petugas, urusannya cukup lama karena harus mengambil ke kantor (Dintib). Kami baru memasang alat peraga pekan lalu, itu pun pemilihan lokasinya ikut-ikutan dengan parpol lain yang telah memasang lebih dulu," ujar Aris K, Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kota Yogyakarta.

Ia menyambut baik penertiban gabungan tersebut, asalkan dilakukan secara adil pada semua parpol. PKPB sendiri belum memperoleh salinan perwal yang baru untuk dipelajari. (WER)

#### Atribut Kampanye

Berbagai atribut kampanye mudah dijumpai di sepanjang jalan hingga gang di berbagai penjuru DIY. Selain pamflet, poster, dan spanduk, umbul-umbul serta baliho juga banyak menghiasi sudut jalan di kota dan pedesaan. Berikut cuplikan aturan yang berkaitan dengan kampanye yang ditetapkan KPU.

#### Bahan Kampanye

Selebaran, stiker, topi, barang-barang cendera mata atau barang lain, seperti buku, korek api, gantungan kunci, aksesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilu.

#### Penempatan Bahan Kampanye

- Pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka, atribut peserta pemilu hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan.
- Alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan) jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.
- Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan.

Sumber: Litbang Kompas/UR, dikutip dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 13

## ◆ Indikator "Kompas"

### Singkat, Waktu Kampanye Pemilu 2009

**M**asa kampanye Pemilihan Umum 2009 terbilang singkat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kampanye hanya berlangsung sembilan bulan tujuh hari terhitung sejak 12 Juli 2008. Dalam kurun waktu tersebut, peserta pemilu tidak diperbolehkan menggelar rapat umum.

Rapat umum yang biasanya berpotensi mendung suara konstituen, baru boleh dilaksanakan 21 hari menjelang masa tenang. Sebelumnya, peserta pemilu hanya diperkenankan mengadakan pertemuan terbatas, tatap muka, berkampanye lewat media massa dan elektronik, serta memasang alat peraga atau atribut kampanye di tempat umum.

Peserta pertemuan pun, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dibatasi jumlahnya. Peserta di tingkat pusat maksimal 1.000 orang, provinsi 500 orang, dan kabupaten/kota 250 orang. Kampanye harus dilakukan di ruang tertutup.

Jika terjadi pelanggaran, panitia pengawas pemilu atau panwaslu berwenang melaporkan kepada pihak berwajib. Panwaslu seyogianya mampu bertindak berani dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran kampanye di lapangan.

(NURUL FATMACHATI/LITBANG KOMPAS)

### Cuplikan Aturan Pemilu 2009 tentang Metode Kampanye

#### Pasal 81

Bentuk kampanye pemilu:

- Pertemuan terbatas;
- Pertemuan tatap muka;
- Media massa cetak dan media massa elektronik;
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- Rapat umum; dan
- Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- Kampanye a-e (pada Pasal 81) dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Kampanye f (pada Pasal 81) dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Sumber: UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

NOVAN

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan               | Positif      | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Komisi Pemilihan U |              |        |                 |

Yogyakarta, 08 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005